



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUPRIH RAHAYU, lahir di Banjarnegara tanggal 1 Agustus 1984, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr, tanggal 7 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr, tanggal 7 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2025/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RISNO pada tanggal 27 Oktober 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 374/29/X/2001 tertanggal 27 Oktober 2002;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama **DELISA RISTIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



26062013-0126 tertanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **DELISA RISTIANI**;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tunas Harapan nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **DELISA RISTIANI**;
- Bahwa menurut Pemohon, arti nama anak Pemohon yaitu RISTIANI mempunyai arti yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan anak Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DELISA RISTIANI** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DELISA NAZIFA**, kata DELISA mempunyai arti cinta sejati atau kesetiaan, dan kata NAZIFA mempunyai arti bersih, murni, suci terjaga;
- Bahwa Perubahan nama Anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DELISA RISTIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-26062013-0126 tertanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DELISA NAZIFA**;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DELISA RISTIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-26062013-0126 tertanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DELISA NAZIFA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Suprih Rahayu (Pemohon) dengan NIK 3304124108840009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 374/29/X/2001 antara Kastomo dengan Suprih Rahayu (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, pada tanggal 27 Oktober 2001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 3304122201144, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 24 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Risno (Suami Pemohon), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-2606203-0126 atas nama Delisa Ristiani, anak ketiga perempuan dari Ayah Risno

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu Suprih Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Serta Belajar Nomor : 421.1/16/KB.TH/VI/2020 atas nama DELISA RISTIANI (Anak Pemohon), diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas, Nomor 470/09/Ds.Tlaga/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIYANI MUTMAINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SUPRIH RAHAYU, bertempat tinggal di Desa Tlaga RT. 001 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara,
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RISNO pada tanggal 27 Oktober 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 374/29/X/2001 tertanggal 27 Oktober 2002;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama DELISA RISTIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tunas Harapan nama anak Pemohon tertulis dan terbaca DELISA RISTIANI;
- Bahwa karena nama RISTIANI tersebut Anak Delisa suka di ejek oleh teman sekolahnya dengan ejekan agama islam tapi namanya kristen, sehingga sering sedih, oleh karena itu orang tua Pemohon dan Anak hendak mengubah nama tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



semula tertulis dan terbaca DELISA RISTIANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DELISA NAZIFA;

- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FEBRIANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SUPRIH RAHAYU, bertempat tinggal di Desa Tlaga RT. 001 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara,
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RISNO pada tanggal 27 Oktober 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 374/29/X/2001 tertanggal 27 Oktober 2002;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama DELISA RISTIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa karena nama RISTIANI tersebut Anak Delisa suka di ejek oleh teman sekolahnya dengan ejekan agama islam tapi namanya kristen, sehingga sering sedih, oleh karena itu orang tua Pemohon dan Anak hendak mengubah nama tersebut. Selain itu telah pula dilakukan selamatan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DELISA RISTIANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DELISA NAZIFA;



- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah mengenai kehendak Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari bernama DELISA RISTIANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DELISA NAZIFA, karena nama kata DELISA mempunyai arti cinta sejati atau kesetiaan, dan kata NAZIFA mempunyai arti bersih, murni, suci terjaga;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU 23/2006 di atas dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu terletak di Desa Tlaga RT. 001 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak



bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama Anak Pemohon sejak lahir ialah DELISA RISTIANI sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama DELISA RISTIANI (vide P-4), Kartu Keluarga (KK) Pemohon (vide P-3) dan Surat Keterangan Beda nama / Identitas Anak Pemohon (vide P-6);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Pemohon menerangkan bahwa karena nama belakang Ristiani tersebut Anak Delisa suka di ejek oleh teman sekolahnya dengan ejakan agama islam tapi namanya kristen, sehingga Anak Pemohon tersebut sering sedih, oleh karena itu Pemohon dan keluarga serta Anak hendak mengubah nama tersebut menjadi Delisa Nafiza. Delisa mempunyai arti cinta sejati atau kesetiaan dan kata Nafiza mempunyai arti bersih, murni, suci terjaga. Selain itu telah pula dilakukan selamatan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, dengan menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk". Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan harus turut memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana hak setiap orang sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



Pemohon menghendaknya agar nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahirannya diganti/dirubah karena semisal akibat kesalahan, maka sejatinya penggantian nama tersebut dari fakta dipersidangan bukanlah untuk menyembunyikan identitas/asal-usul Pemohon karena adanya suatu kegiatan yang melanggar norma yang hidup dan hukum yang ada, melainkan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Maka patut anak Pemohon berhak atas nama atau identitas yang memberikan ketenangan untuk digunakan. Oleh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas nama pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan/dokumen lain yang benar, maka pokok permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya tersebut sebagaimana *petitum ke-dua* layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum ke-dua* tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan di atas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka *petitum ke-tiga* pun beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila ada keadaan lain akibat perubahan nama tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, etika, moral dan/atau yuridis, menurut Hakim sudah barang tentu menjadi beban serta tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DELISA RISTIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-26062013-0126 tertanggal 26 Juni 2013, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DELISA NAZIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DELISA RISTIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 02 Mei 2013 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-26062013-0126 tertanggal 26 Juni 2013, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DELISA NAZIFA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bilal, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi Penetapan</u> | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)